



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG
KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI)
DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI)
KOTA DENPASAR.

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi kependudukan dalam kepemilikan identitas diri yaitu Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar memandang perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat pemegang KTP WNI dan KIA WNI Kota Denpasar yang masih berlaku apabila mengalami musibah meninggal dunia karena usia tua, sakit, kecelakaan dan penyebab kematian lainnya;
- b. bahwa wujud dari kepedulian Pemerintah Kota Denpasar terhadap masyarakat yang meninggal dunia tersebut, maka perlu memberikan santunan kematian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 1996 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan (SIMDUK) (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelayanan Catatan Sipil Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI) DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI) KOTA DENPASAR.

Pasal 1

- (1) Memberikan santunan kematian bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Denpasar.
- (2) Santunan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per orang yang meninggal dunia.

Pasal 2

Pemberian santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada warga yang memiliki KTP WNI / KIA WNI Kota Denpasar yang masih berlaku dengan ketentuan ahli waris datang langsung mengurus ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar dengan membawa kelengkapan persyaratan sebagai berikut :

- a. KTP WNI /KIA WNI almarhum / almarhumah yang masih berlaku pada waktu meninggal dunia dan 4 lembar foto copy yang sudah dilegalisir oleh desa/lurah atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah setempat apabila KTP almarhum/almarhumah sudah tidak berlaku untuk keperluan mengurus santunan kematian sebanyak 4 (empat) lembar ;
- b. Surat Keterangan Penyebab Kematian dari rumah sakit / Puskesmas setempat atau foto copy Surat Kematian dari Kepala Desa / Lurah sebanyak 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah setempat;
- c. Foto copy Kartu Keluarga (C1) almarhum / almarhumah 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah setempat;
- d. Foto copy KTP ahli waris 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah setempat;
- e. Foto copy Kartu Keluarga (C1) ahli waris 4 (empat) lembar yang dilegalisir oleh Kepala Desa / Lurah setempat apabila beda Kartu Keluarga (C1) dengan almarhum / almarhumah;
- f. Surat Pernyataan ahli waris bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh kepala dusun / kepala lingkungan dan Kepala Desa / Lurah setempat

Pasal 3

Format Surat Keterangan dan Surat Pernyataan dalam rangka pengurusan santunan kematian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Walikota ini

Pasal 4

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Peraturan Walikota tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Denpasar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Maret 2011

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 1 Maret 2011

NOMOR : 8 TAHUN 2011

TENTANG : PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI) DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI) KOTA DENPASAR.

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa/Lurah..... Kecamatan Denpasar..... dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Alamat :

adalah memang benar penduduk Desa/Kelurahan.....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk keperluan mengurus santunan kematian pada Pemerintah Kota Denpasar

KEPALA DESA/LURAH.....

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

TANGGAL : 1 Maret 2011
NOMOR : 8 TAHUN 2011
TENTANG : PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PEMEGANG KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA (KTP WNI) DAN KARTU IDENTITAS ANAK WARGA NEGARA INDONESIA (KIA WNI) KOTA DENPASAR.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

adalah memang benar ahli waris dari :

Nama :
Tempat/tanggal lahir :
Alamat :

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk keperluan mengurus santunan kematian pada Pemerintah Kota Denpasar

Mengetahui
Kepala Dusun/Lingkungan,

Pembuat Pernyataan,

Kepala Desa/Lurah,

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DARMAWIJAYA MANTRA